



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noverli bin Basri;
2. Tempat lahir : Negeri Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Pekon Negeri Agung Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 16 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVERLI Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVERLI Bin BASRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol : BE-2126-UF, NoKa : MH1JM8112NK885869, NoSin : JM81E1887259;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD Bin (Alm.) SARONI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVERLI Bin BASRI, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT.002 RW.002 Pekon Negeri Agung Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. NOVAN (DPO) datang ke rumah terdakwa seorang diri dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan berkata “Li, kamu ada uang gak?”, lalu terdakwa jawab “ngga ada, yang ada uang istri saya”, kemudian Sdr. NOVAN berkata lagi “Yasudah tawarin kendaraan ini untuk istrimu”, lalu terdakwa bertanya “apakah motor ini ada suratnya, pan?”, kemudian Sdr. NOVAN menjawab “surat-suratnya tidak ada karena ini kendaraan larian dari leasing yang ada di Jawa”, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui istrinya untuk menawarkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan berkata “Dek, kamu mau ngga motor yang dibawa sama NOVAN itu?”, kemudian istri terdakwa menjawab “Ngga mau”, lalu terdakwa berkata “Yasudah saya pinjam uang kamu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) nanti saya kembalikan saat musim kopi”, kemudian istri terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam kamar, dan setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikannya kepada Sdr. NOVAN dan Sdr. NOVAN meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tanpa nomor polisi tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tanpa nomor polisi tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi serta diperoleh dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, akan tetapi terdakwa tetap membelinya dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad bin Saroni (alm)**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, di Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 atas nama Muhamad;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi letakkan di Kantor Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu bersebelahan dengan Posyandu;
 - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut Saksi tidak Saksi kunci stang akan tetapi kunci sepeda motor Saksi bawa dan saya masukkan ke dalam kantong celana Saksi;
 - Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di kediaman orang tua saya yang tidak jauh dari tempat kejadian sepeda motor hilang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kaitan Terdakwa dengan perkara ini karena Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi dari hasil kejahatan;
 - Bahwa jarak rumah orang tua Saksi dengan tempat hilangnya sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Apri Purnama Aji bin Samino Handoko**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Muhamad telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, di Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Muhamad yang telah hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 atas nama Muhamad;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di Kantor Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu bersebelahan dengan Posyandu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Saksi masuk kantor pukul 08.00 WIB dan pada saat itu kantor terdapat 6 (enam) orang termasuk Saksi, dan Saksi Muhamad keluar dari kantor pukul 09.00 WIB untuk mengantarkan surat tanah ke salah satu warga, Saksi masuk ke ruangan yang saat itu ruangan Saksi berada dekat dengan parkir dan pada ruangan Saksi tersebut terdapat jendela yang mengarah ke parkir namun tertutup plang besi dan pada saat pukul 10.30 WIB Saksi Muhamad datang ke kantor dan Saksi Muhamad keluar lagi ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari kantor pekan dan setelah pulang dari rumah orang tuanya pada pukul 11.00 WIB Saksi Muhamad memberi tahu ke orang-orang di kantor pekan bahwa sepeda motor milik Saksi Muhamad telah hilang dicuri;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Muhamad berusaha mencari sepeda motor tersebut, Saksi mencari ke arah Pringsewu dan Muhamad ke arah Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Indra Kumara Seta bin Sukamto**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhamad telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, di Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muhamad yang telah hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 atas nama Muhamad;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di Kantor Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu bersebelahan dengan Posyandu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam Kantor Pekon Ganjara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Saksi sedang mengerjakan undangan untuk musyawarah yang akan diadakan di Pekon Ganjaran;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di kantor Pekon Ganjaran sedang membuat undangan untuk musyawarah di Pekon ganjaran kemudian selang beberapa waktu Saksi Muhamad datang ke kantor dengan tergesa-gesa dan berkata kepada kami yang ada di kantor dengan berkata, "Pak tolong Pak itu sepeda motor saya dibawa sama orang, saya minta tolong untuk dikejarin";
- Bahwa setelah Setelah mengetahui sepeda motor Saksi Muhamad diambil orang yang tidak dikenal Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor Saksi untuk mencoba mencari pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Muhamad tersebut, pada saat itu Saksi mencoba mengejar ke arah jalan raya Pekon ganjaran seorang diri, setelah itu Saksi mncari ke arah Pringsewu kurang lebih sekitar pukul 12.30 WIB Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi Muhamad, kemudian Saksi kembali lagi ke kantor balai Pekon Ganjaran, setelah itu kami dan teman yang lain memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebab Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 dan Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Nopan yang tinggal di Kabupaten Tanggamus dengan kisaran harga kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa membelinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikannya dan Terdakwa tetap membeli sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Nopan terkait kelengkapan surat kendaraan tersebut dan pada saat itu jawaban dari Sdr. Nopan yakni "Motor ini nggak ada suratnya, karena motor ini larian dari lesing yang ada di Jawa;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa seorang diri dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259, pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Sdr. Nopan berkata, "Li, kamu ada uang nggak?" lalu saya jawab, "Nggak ada, yang ada uang istri saya," kemudian Sdr. Nopan berkata kembali, "Ya sudah tawarin kendaraan ini untuk istri mu," kemudian Terdakwa bertanya kembali, "Apakah motor ini ada suratnya Pan?" kemudian Sdr. Nopan menjawab, "Suratnya-suratnya tidak ada karena ini kendaraan larian dari lesing yang ada di Jawa," kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui istri Terdakwa untuk menawarkan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Nopan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, "Dek, kamu mau nggak motor yang dibawa sama Nopan itu?" kemudian istri Terdakwa menjawab, "Nggak mau ah," kemudian Terdakwa berkata kembali kepada istri Terdakwa, "Ya sudah saya pinjam uang kamu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti Terdakwa kembalikan pada saat sudah musim kopi," kemudian istri Terdakwa mengambil uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kamar istri Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari istri Terdakwa langsung memberikannya kepada Sdr. Nopan dan Sdr. Nopan pun menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gunung dengan menggunakan kendaraan grandong yang Terdakwa miliki dan Sdr. Nopan pun Terdakwa tinggal di rumah dan sebelum Terdakwa tinggal Sdr. Nopan berkata nanti ia akan dijemput oleh temannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali membeli sepeda motor dari Sdr. Nopan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Muhamad;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BE-2126-UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1887259, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 002 Pekon Negeri Agung Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 dari Sdr. Nopan yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Nopan yang tinggal di Kabupaten Tanggamus dengan kisaran harga kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikannya dan Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Nopan terkait kelengkapan surat kendaraan tersebut dan pada saat itu jawaban dari Sdr. Nopan yakni "Motor ini nggak ada suratnya, karena motor ini larian dari lesing yang ada di jawa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa seorang diri dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259, pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Sdr. Nopan berkata, "Li, kamu ada uang nggak?" lalu saya jawab, "Nggak ada, yang ada uang istri saya," kemudian Sdr. Nopan berkata kembali, "Ya sudah tawarin kendaraan ini untuk istri mu," kemudian Terdakwa bertanya kembali, "Apakah motor ini ada suratnya Pan?" kemudian Sdr. Nopan menjawab, "Suratnya-suratnya tidak ada karena ini kendaraan larian dari lesing yang ada di jawa," kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui istri Terdakwa untuk menawarkan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Nopan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot



“Dek, kamu mau nggak motor yang dibawa sama Nopan itu?” kemudian istri Terdakwa menjawab, “Nggak mau ah,” kemudian Terdakwa berkata kembali kepada istri Terdakwa, “Ya sudah saya pinjam uang kamu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti Terdakwa kembalikan pada saat sudah musim kopi,” kemudian istri Terdakwa mengambil uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kamar istri Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari istri Terdakwa langsung memberikannya kepada Sdr. Nopan dan Sdr. Nopan pun menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gunung dengan menggunakan kendaraan grandong yang Terdakwa miliki dan Sdr. Nopan pun Terdakwa tinggal di rumah dan sebelum Terdakwa tinggal Sdr. Nopan berkata nanti ia akan dijemput oleh temannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Muhamad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Noverli bin Basri berikut dengan segala identitasnya yang



termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 002 Pekon Negeri Agung Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 dari Sdr. Nopan yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Nopan yang tinggal di Kabupaten Tanggamus dengan kisaran harga kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa seorang diri dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259, pada saat itu Sdr. Nopan datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Sdr. Nopan berkata, "Li, kamu ada uang nggak?" lalu saya jawab, "Nggak ada, yang ada uang istri saya," kemudian Sdr. Nopan berkata kembali, "Ya sudah tawarin kendaraan ini untuk istri mu," kemudian Terdakwa bertanya kembali, "Apakah motor ini ada suratnya Pan?" kemudian Sdr. Nopan menjawab, "Suratnya-suratnya tidak ada karena ini kendaraan larian dari lesing yang ada di jawa," kemudian Terdakwa masuk ke



dalam rumah dan menemui istri Terdakwa untuk menawarkan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Nopan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, "Dek, kamu mau nggak motor yang dibawa sama Nopan itu?" kemudian istri Terdakwa menjawab, "Nggak maul ah," kemudian Terdakwa berkata kembali kepada istri Terdakwa, "Ya sudah saya pinjam uang kamu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti Terdakwa kembalikan pada saat sudah musim kopi," kemudian istri Terdakwa mengambil uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kamar istri Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari istri Terdakwa langsung memberikannya kepada Sdr. Nopan dan Sdr. Nopan pun menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gunung dengan menggunakan kendaraan grandong yang Terdakwa miliki dan Sdr. Nopan pun Terdakwa tinggal di rumah dan sebelum Terdakwa tinggal Sdr. Nopan berkata nanti ia akan dijemput oleh temannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 dari Sdr. Nopan seharga Rp6.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa, yakni membeli dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sudah seharusnya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol: BE 2126 UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM18E1887259 yang dibeli dari Sdr. Nopan merupakan hasil dari kejahatan, karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BE-2126-UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM81E1887259, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Muhammad bin Saroni (alm), maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terdapat perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noverli bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BE-2126-UF, Nomor Rangka: MH1JM8112NK885869, Nomor Mesin: JM81E1887259;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad bin Saroni (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujoko, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera,

Sujoko, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)